



**P U T U S A N**  
**Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFRIADI Panggilan FREDI Alias KAMPRET Bin BARI;**  
Tempat lahir : Lembah Binuang;  
Umur/tgl. Lahir : 23 tahun/ Tahun 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuniang  
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Kelas I);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/VII/2018/Reskrim tanggal 25 Juli 2018 sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak Tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Psb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 133/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AFRIADI Panggilan FREDI Alias KAMPRET Bin BARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIADI Panggilan FREDI Alias KAMPRET Bin BARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AFRIADI Pgl FREDI alias KAMPRET Bin BAHRI pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 00.16 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari atau setidak-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di belakang fakter tuak milik sdr. ANTO yang beralamat di Simpang Patai Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bertengkar dengan pacarnya yakni sdr. ENI kemudian dileraikan oleh saksi EDRIANTO Panggilan SI ED selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa kembali bertengkar dengan pacarnya selanjutnya melihat hal tersebut saksi BORI ALENDRA Pgl BORI berusaha meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan pacarnya tersebut akan tetapi karena terdakwa merasa kesal selanjutnya terdakwa memukul saksi BORI ALENDRA Pgl BORI dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kanannya selanjutnya meninju kearah wajah saksi BORI ALENDRA Pgl BORI mengenai kening atas sebelah kiri dan mata sebelah kiri kemudian saksi BORI ALENDRA Pgl BORI dan terdakwa sama-sama terjatuh selanjutnya terdakwa menindih badan saksi BORI ALENDRA Pgl BORI kemudian terdakwa kembali memukul kearah bagian kepala saksi BORI ALENDRA Pgl BORI berulang kali menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian saksi DEDI CANDRA Pgl DEDI, saksi ERDIANTO Pgl SI ED menghampiri dan memisahkan terdakwa dan saksi BORI ALENDRA Pgl BORI, selanjutnya saksi MARDIANTO Pgl MARDI menemani saksi BORI ALENDRA Pgl BORI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasaman;

Akibat perbuatan terdakwa saksi BORI ALENDRA Pgl BORI mengalami luka disertai bengkak warna merah kebiruan dikening sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 26/AV/IS-2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Majjoni Hendra, dokter umum pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Empat yang menyatakan :

Hasil Pemeriksaan Luar : Luka ukuran satu kali nol koma lima sentimeter diatas bengkak ukuran empat kali empat kali nol koma lima sentimeter warna merah kebiruan. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia sekitar tiga puluh satu tahun pada hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka disertai bengkak dikening sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul .

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan saksi BORI ALENDRA Pgl BORI terhalang melakukan pekerjaan dikarenakan merasakan sakit pada bagian mata sebelah kiri serta kepala.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut :

**1. BORI ALENDRA Pgl BORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 00.16 Wib yang bertempat di belakang Fakter tuak milik ANTO yang beralamat di Simpang Patai Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuning Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian penganiayaan tersebut malam hari akan tetapi diterangi oleh lampu dan Saksi bisa melihat wajah orang-orang berada disekitar tempat kejadian dengan jelas
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi dengan sengaja meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kebagian wajah Saksi yang mengenai kening kiri atas saksi yang menyebabkan Saksi terjatuh dan pada saat Saksi terjatuh, terdakwa memukul pada bagian kepala Saksi berulang-ulang kali sehingga menyebabkan kening atas dan mata sebelah kiri Saksi mengalami bengkak dan memar serta kepala Saksi terasa sakit.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi terhalang untuk melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari karena kepala Saksi terasa sakit dan mata sebelah kiri Saksi susah untuk melihat
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 00.16 wib sewaktu Saksi sedang duduk di fakter tuak milik ANTO yang



bertempat Simpang Patai Jorong Lembah Binuang Nagari Aur Kuning Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat,kemudian Saksi mendengar suara pecahan gelas yang dibanting oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa memukuli seorang wanita bernama ENI yang merupakan pacar terdakwa dan kemudian saksi hendak lewat didepan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul Saksi dengan cara meninju kearah wajah Saksi yang mengenai kening atas sebelah kiri dan mata sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang menyebabkan Saksi terjatuh ketanah dan pada Saksi terjatuh itu terdakwa menindih badan Saksi dan memukul kembali kebagian kepala Saksi berulang-ulang kali kemudian Saksi berusaha untuk berdiri dan setelah Saksi berdiri lalu Saksi memegang badan terdakwa untuk mencegah terdakwa agar tidak memukul Saksi kembali,Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Pasaman;

- Bahwa terdakwa meminta maaf di persidangan dan telah dimaafkan oleh saksi.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**2. DEDI CANDRA Pgl DEDI,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 00.16 Wib yang bertempat di belakang faktor tuak milik ANTO yang beralamat di Simpang Patai Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuning Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdr. BORI ALENDRA Pgl BORI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. BORI ALENDRA Pgl BORI adalah terdakwa AFRIADI Pgl FREDI;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di faktor tuak milik ANTO tersebut dan suasana pada saat itu malam hari akan tetapi diterangi oleh cahaya lampu dan saksi bisa melihat wajah orang-orang berada disekitar tempat kejadian dengan jelas;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. BORI ALENDRA menggunakan tangan kanannya dan tidak ada alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap BORI





ALENDRA Pgl BORI namun pada saat kejadian tersebut memakai cincin batu akik di jari tangan kirinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 00.16 wib sewaktu Saksi sedang duduk di fakter tuak milik ANTO yang bertempat Jorong Lembah Binuang Nagari Aur Kuning Kec.Pasaman Kab. Pasaman Barat Saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan pacarnya kemudian dileraikan oleh BORI ALENDRA Pgl BORI kemudian terdakwa langsung memukul dengan cara meninju dengan menggunakan kepala tangan kanannya kearah wajah BORI ALENDRA Pgl BORI berulang-ulang kali sampai keduanya Saksi lihat sama-sama terjatuh, kemudian Saksi bersama-sama dengan orang – orang yang berada di cafe tuak milik ANTO tersebut yang Saksi tidak ingat lagi meleraikan atau memisahkan antara terdakwa dengan BORI ALENDRA Pgl ALENDRA dan setelah kejadian tersebut Saksi melihat kening sebelah kiri BORI ALENDRA Pgl BORI bengkak dan mengeluarkan darah, Selanjutnya BORI ALENDRA Pgl BORI meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sdr. BORI ALENDRA Pgl BORI berjarak lebih kurang 2 (dua) meter sehingga dengan jelas saksi dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap BORI ALENDRA Pgl BORI dengan cara meninju dengan menggunakan kepala tangannya kanannya;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**3. JONI EKA PUTRA Pgl EKA**, dibacakan keterangannya didepan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 00.16 Wib yang bertempat di belakang fakter tuak milik ANTO yang beralamat di Simpang Patai Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuning Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdr. BORI ALENDRA Pgl BORI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. BORI ALENDRA Pgl BORI adalah terdakwa AFRIADI Pgl FREDI;



- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di fakter tuak milik ANTO tersebut dan suasana pada saat itu malam hari akan tetapi diterangi oleh cahaya lampu dan saksi bisa melihat wajah orang-orang berada disekitar tempat kejadian dengan jelas;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sdr. BORI ALENDRA Pgl BORI berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sehingga dengan jelas saksi dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap BORI ALENDRA Pgl BORI dengan cara meninju dengan menggunakan kepala tangannya kanannya;
- Bahwa saksi melihat kening sebelah kiri BORI ALENDRA bengkok dan mengeluarkan berdarah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **MARDIANTO Pgl MARDI**, dibacakan keterangannya didepan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 00.16 Wib yang bertempat di belakang fakter tuak milik ANTO yang beralamat di Simpang Patai Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuning Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdr. BORI ALENDRA Pgl BORI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. BORI ALENDRA Pgl BORI adalah terdakwa AFRIADI Pgl FREDI;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di fakter tuak milik ANTO tersebut dan suasana pada saat itu malam hari akan tetapi diterangi oleh cahaya lampu dan saksi bisa melihat wajah orang-orang berada disekitar tempat kejadian dengan jelas;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sdr. BORI ALENDRA Pgl BORI berjarak lebih kurang 2 (dua) meter sehingga dengan jelas saksi dapat melihat kejadian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap BORI ALENDRA Pgl BORI dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangannya kanannya;
- Bahwa saksi melihat kening sebelah kiri BORI ALENDRA bengkak dan mengeluarkan berdarah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 00.16 Wib yang bertempat di belakang fakter tuak milik ANTO yang beralamat di Simpang Patai Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuning Kec.Pasaman Kab.Pasaman Barat.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sdr. BORI ALENDRA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira Pukul 00.16 WIB, sewaktu terdakwa sedang berada di Fakter tuak milik ANTO yang bertempat di Simpang Patai Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuning Kec.Pasaman Kab Pasaman Barat, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan Sdr ENI lalu Terdakwa menampar kearah wajah Sdr ENI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki kanan Sdr ENI dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, pada saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr ENI tersebut datang Sdr BORI kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr BORI dengan cara melakukan pemukulan kearah wajah BORI menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengenai kening dan pipi sebelah kiri Sdr BORI dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian selanjutnya kami dileraikan oleh Sdr Pgl IYET dan orang lain yang tidak terdakwa ingat lagi yang berada ditempat kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa telah meinta maaf kepada sdr. BORI ALENDRA dan terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : Visum Et Repertum Nomor : 26/AV/IS-2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maijoni Hendra, dokter umum pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Empat yang menyatakan :

Hasil Pemeriksaan Luar : Luka ukuran satu kali nol koma lima sentimeter diatas bengkak ukuran empat kali empat kali nol koma lima sentimeter warna merah kebiruan. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia sekitar tiga puluh satu tahun pada hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka disertai bengkak dikening sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 00.16 WIB, bertempat di belakang fakter tuak milik sdr. ANTO yang beralamat di Simpang Patai Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa AFRIADI Pgl FREDI alias KAMPRET Bin BAHRI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BORI ALENDRA Pgl BORI;
- Bahwa berawal terdakwa bertengkar dengan pacarnya yakni sdr. ENI kemudian dileraikan oleh saksi EDRIANTO Panggilan SI ED selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa kembali bertengkar dengan pacarnya selanjutnya melihat hal tersebut saksi BORI ALENDRA Pgl BORI berusaha meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan pacarnya tersebut akan tetapi karena terdakwa merasa kesal selanjutnya terdakwa memukul saksi BORI ALENDRA Pgl BORI dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kananya selanjutnya meninju kearah wajah saksi BORI ALENDRA Pgl BORI mengenai kening atas sebelah kiri dan mata sebelah kiri kemudian saksi BORI ALENDRA Pgl BORI dan terdakwa sama-sama terjatuhk
- Bahwa selanjutnya terdakwa menindih badan saksi BORI ALENDRA Pgl BORI kemudian terdakwa kembali memukul kearah bagian kepala



saksi BORI ALENDRA Pgl BORI berulang kali menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian saksi DEDI CANDRA Pgl DEDI, saksi ERDIANTO Pgl SI ED menghampiri dan memisahkan terdakwa dan saksi BORI ALENDRA Pgl BORI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BORI ALENDRA Pgl BORI mengalami luka disertai bengkak warna merah kebiruan dikening sebelah kiri ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 26/AV/IS-2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maijoni Hendra, dokter umum pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Empat yang menyatakan : Hasil Pemeriksaan Luar : Luka ukuran satu kali nol koma lima sentimeter diatas bengkak ukuran empat kali empat kali nol koma lima sentimeter warna merah kebiruan. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia sekitar tiga puluh satu tahun pada hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka disertai bengkak dikening sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **AFRIADI Panggilan FREDI Alias KAMPRET Bin BARI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah memkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan,"Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti serta bukti surat dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 00.16 WIB, bertempat di belakang faktor tuak milik sdr. ANTO yang beralamat di Simpang Patai Jorong Lembah Binuang Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa AFRIADI Pgl FREDI alias KAMPRET Bin BAHRI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BORI ALENDRA Pgl BORI;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa bertengkar dengan pacarnya yakni sdr. ENI kemudian dileraikan oleh saksi EDRIANTO Panggilan SI ED selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa kembali bertengkar dengan pacarnya selanjutnya melihat hal tersebut saksi BORI ALENDRA Pgl BORI berusaha meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan pacarnya tersebut akan tetapi karena terdakwa merasa kesal selanjutnya terdakwa memukul saksi BORI ALENDRA Pgl BORI dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kanannya selanjutnya meninju kearah wajah saksi BORI ALENDRA Pgl BORI mengenai kening atas sebelah kiri dan mata sebelah kiri kemudian saksi BORI ALENDRA Pgl BORI dan terdakwa sama-sama terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menindih badan saksi BORI ALENDRA Pgl BORI kemudian terdakwa kembali memukul kearah bagian kepala saksi BORI ALENDRA Pgl BORI berulang kali menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian saksi DEDI CANDRA Pgl DEDI, saksi ERDIANTO Pgl SI ED menghampiri dan memisahkan terdakwa dan saksi BORI ALENDRA Pgl BORI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BORI ALENDRA Pgl BORI mengalami luka disertai bengkak warna merah kebiruan dikening sebelah kiri yang mana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 26/AV/IS-2018 tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maijoni Hendra, dokter umum pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang Empat yang menyatakan : Hasil Pemeriksaan Luar : Luka ukuran satu kali nol koma lima sentimeter diatas bengkak ukuran empat kali empat kali nol koma lima sentimeter warna merah kebiruan. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien laki-laki berusia sekitar tiga puluh satu tahun

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka disertai bengkok dikeneng sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana, S.H., M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana, S.H., M.H. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981)

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Psb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan gangguan kesehatan bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIADI Panggilan FREDI Alias KAMPRET Bin BARI**, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRIADI Panggilan FREDI Alias KAMPRET Bin BARI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 November 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RAHMAT ARIES. SB,SH.MH.**, dan **RAMLAH MUTIAH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AGIL JANURI UTOMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H..**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN.Psb



Panitera Pengganti,

**JONI EFENDI, S.H.**